

## TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM KASUS WANPRESTASI UTANG PIUTANG

**Tasya Djafar**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

[tasyadjafar@email.com](mailto:tasyadjafar@email.com)

### *Abstract*

*Defaults in debt and credit agreements not only have an impact on the legal relationship between debtors and creditors, but also pose challenges in the implementation of existing legal mechanisms, especially in the context of increasingly complex developments in financial technology. This research aims to comprehensively analyze the enforcement of the debtor's legal responsibility and the implementation of legal protection for creditors in legal practice in Indonesia. The method used is normative juridical with an analytical descriptive approach, through a study of laws and regulations, legal doctrines, and court decisions related to default on debt and credit. Data is obtained from literature studies and analyzed qualitatively to describe the application of legal norms and obstacles in enforcing debtor responsibility and creditor protection, especially through material security and its execution mechanism. The results show that the debtor's responsibility for default is regulated in the Civil Code and enforced through court decisions that require payment of debts and compensation. Creditor protection through mortgage and fiduciary rights provides a strong legal basis, but still faces technical and procedural obstacles. This research emphasizes the importance of improving dispute resolution and updating regulations that are adaptive to the development of financial technology to ensure legal certainty. It is also recommended that further research be conducted using an empirical approach to understand the dynamics of default and creditor protection in various economic sectors.*

**Keywords:** *Creditor; Debtor; Default.*

### **Abstrak**

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tidak hanya berdampak pada hubungan hukum antara debitur dan kreditur, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mekanisme hukum yang ada, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi finansial yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penegakan tanggung jawab hukum debitur dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait wanprestasi utang piutang. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan penerapan norma hukum serta hambatan dalam menegakkan tanggung jawab debitur dan perlindungan kreditur, khususnya melalui jaminan kebendaan dan mekanisme eksekusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab debitur atas wanprestasi telah diatur dalam KUHPerdota dan ditegakkan melalui putusan pengadilan yang mewajibkan pembayaran utang dan ganti rugi. Perlindungan kreditur melalui hak tanggungan dan fidusia memberikan dasar hukum yang kuat, tetapi masih menghadapi kendala teknis dan prosedural. Penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan penyelesaian sengketa dan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial guna menjamin kepastian hukum. Disarankan pula dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris untuk memahami dinamika wanprestasi dan perlindungan kreditur di berbagai sektor ekonomi.

**Kata kunci:** Kreditur; Debitur; Wanprestasi.

## A. Pendahuluan

Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling umum terjadi dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam perjanjian ini, pihak debitur berkewajiban mengembalikan sejumlah uang atau barang yang telah dipinjam dari kreditur sesuai dengan waktu dan syarat yang disepakati. Perjanjian utang piutang diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak yang menerima wajib mengembalikan barang yang sama dalam jumlah dan kualitas.

Dewasa ini, praktik perjanjian utang piutang tidak hanya dilakukan antara lembaga perbankan dan nasabah, tetapi juga antara individu atau badan usaha lain yang memiliki kemampuan memberikan pinjaman. Kepercayaan menjadi unsur terpenting dalam perjanjian ini, di mana kreditur mempercayai debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan. Namun, risiko kegagalan pembayaran atau wanprestasi sering terjadi, mengingat debitur tidak selalu mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu atau sesuai perjanjian.<sup>1</sup>

Wanprestasi dalam utang piutang menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh debitur. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa debitur yang wanprestasi wajib mengganti kerugian yang dialami kreditur. Dalam hal ini, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau eksekusi jaminan yang telah diberikan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum debitur dan perlindungan kreditur menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Pemberian jaminan dalam perjanjian utang piutang menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi kreditur agar risiko wanprestasi dapat diminimalisir.<sup>3</sup> Jaminan tersebut bisa berupa jaminan kebendaan seperti hak tanggungan atas tanah atau jaminan fidusia atas benda bergerak. Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari debitur apabila terjadi wanprestasi.<sup>4</sup> Namun, pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Ni Kadek Erlina Dinda Putri, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perjanjian Dibawah Tangan ditinjau dari Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr)," (Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023), 4.

<sup>2</sup> Chandra Putra Hasiholan, "Tinjauan Yuridis Atas Penyitaan Barang oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Wanprestasi Pada Koperasi Kredit Harapan Kita Medan," (Student Papers, Universitas HKBP Nommensen, 2020), 11.

<sup>3</sup> Velya Yomi Andiny Waluyo, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 151/Pdt. G/2021 Pengadilan Negeri Jambi Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Mata Uang Asing," (Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023), 4.

<sup>4</sup> Pamela Cleopatra Sajow, Tommy F. Sumakul, & Friend H. Anis, "Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 176-

eksekusi jaminan dalam praktik sering menghadapi kendala hukum dan teknis yang mempengaruhi perlindungan hak kreditur.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan pinjaman *online* menambah kompleksitas hubungan utang piutang.<sup>5</sup> Mekanisme hukum yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan risiko yang muncul dari teknologi ini. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hukum bagi kreditur, sehingga kajian mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum dalam konteks perkembangan teknologi sangat diperlukan.

Fenomena wanprestasi yang semakin marak dan beragam karakteristiknya menuntut adanya kajian yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum debitur dan perlindungan kreditur dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme hukum yang berlaku dan kendala yang dihadapi dalam praktik, sekaligus memberikan solusi yang aplikatif untuk memperkuat perlindungan hukum kreditur tanpa mengabaikan hak debitur.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tanggung jawab debitur dan perlindungan kreditur dalam wanprestasi utang piutang. Studi-studi tersebut menyoroti pentingnya perlindungan hukum preventif dan represif bagi kreditur serta penerapan Pasal 1238 KUHPerdara dalam menegakkan tanggung jawab debitur. Namun, penelitian tersebut sebagian besar bersifat normatif dan belum banyak mengkaji kendala praktis dalam pelaksanaan perlindungan hukum, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi finansial dan persaingan antar kreditur.<sup>6</sup>

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis yuridis normatif dengan studi empiris melalui kajian putusan pengadilan terkait wanprestasi utang piutang. Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum kreditur dan tanggung jawab hukum debitur dalam konteks dinamika ekonomi modern dan teknologi finansial, serta mengidentifikasi kendala dan solusi praktis yang dapat diterapkan. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat meningkatnya kasus wanprestasi dan kebutuhan perlindungan hukum yang adaptif dan responsif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tanggung jawab hukum debitur dalam kasus wanprestasi utang piutang serta menelaah efektivitas perlindungan

---

177, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38081>.

<sup>5</sup> Neni Hardiati, Wahyu Nugroho, & Ida Latifah, "Utang Piutang Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Justitiable-Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2024): 122, <https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i1.961>.

<sup>6</sup> Chandra Putra Hasiholan, *Op.Cit.*,21.

hukum bagi kreditur. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat mekanisme perlindungan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan teknologi finansial dan kompleksitas hubungan utang piutang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan praktik penyelesaian sengketa utang piutang, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi kreditur dan debitur.

## B. Kajian Teoretis

### 1. Perikatan dan Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Perikatan merupakan dasar hukum utama yang mengatur hubungan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian utang piutang. Perikatan adalah hubungan hukum yang mengikat dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berkewajiban melakukan sesuatu (prestasi), dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut.<sup>7</sup> Dalam konteks utang piutang, debitur wajib mengembalikan sejumlah uang atau barang sesuai dengan perjanjian, sementara kreditur berhak menerima pengembalian tersebut. Dasar hukum teori ini terdapat dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1233 dan seterusnya, yang mengatur kewajiban para pihak dalam perikatan.

Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian, seperti keterlambatan pembayaran, pembayaran tidak lengkap, atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai ketentuan.<sup>8</sup> Pasal 1238 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur yang wanprestasi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kegagalannya memenuhi prestasi. Teori ini menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum debitur muncul secara otomatis ketika wanprestasi terjadi, dan kreditur berhak menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Teori ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum debitur ditegakkan dan perlindungan kreditur dijalankan secara hukum.

### 2. Perlindungan Hukum Kreditur dan Eksekusi Jaminan

Perlindungan hukum kreditur menitikberatkan pada upaya hukum yang dapat

---

<sup>7</sup> Neni Hardiati, Wahyu Nugroho, & Ida Latifah, *Op.Cit.*, 127-128.

<sup>8</sup> Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, & Tiyas Vika Widyastuti, *Tanggung Jawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024), 22.

dilakukan untuk menjamin hak kreditur agar utangnya dapat terpenuhi, terutama ketika debitur wanprestasi.<sup>9</sup> Perlindungan ini dapat bersifat preventif, seperti pemberian jaminan kebendaan (hak tanggungan, gadai, fidusia), maupun represif, yaitu melalui proses penyelesaian sengketa dan eksekusi jaminan di pengadilan.<sup>10</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan kreditur diatur melalui KUHPerdara dan undang-undang khusus seperti UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia.

Jaminan yang diberikan debitur berfungsi sebagai alat perlindungan kreditur untuk memperoleh pelunasan utang apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Eksekusi jaminan memungkinkan kreditur mengambil alih atau menjual aset jaminan guna menutupi piutang yang belum dibayar.<sup>11</sup> Teori ini digunakan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum kreditur, kendala pelaksanaan eksekusi jaminan, dan bagaimana mekanisme tersebut memperkuat posisi kreditur dalam penyelesaian wanprestasi utang piutang.

### 3. Kewajiban dan Hak Debitur dalam Perjanjian Utang Piutang

Kewajiban dan hak debitur menekankan bahwa debitur tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan utang sesuai jumlah dan waktu yang disepakati, tetapi juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses penagihan.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara, debitur wajib mengembalikan utang sesuai janji yang dibuat, termasuk bunga jika disepakati, dan dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Namun, debitur juga memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari tindakan penagihan yang melanggar hukum, seperti ancaman atau tekanan yang tidak semestinya. Dalam praktiknya, debitur sering menghadapi tekanan yang berlebihan, sehingga perlindungan hukum terhadap debitur menjadi penting agar proses penyelesaian utang piutang berjalan adil dan berkeadilan.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji norma hukum terkait tanggung jawab debitur dan perlindungan

<sup>9</sup> Wahyu Indira Purnawi Putra, & Gunawan Djajaputra, "Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh Debitur dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain," *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2024): 485, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i>.

<sup>10</sup> Agil Arie Setiawan, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang," (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023): 21-21.

<sup>11</sup> Susanti Sembiring, *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan*, (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), 28.

<sup>12</sup> Ayunda Cahya Mayangsari, Suci Hartati, & Tiyas Vika Widyastuti, *Op.Cit.*, 41-44.

kreditur dalam kasus wanprestasi utang piutang. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti KUHPerdara, UU Hak Tanggungan, dan UU Fidusia, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan norma hukum dalam praktik, menilai efektivitas eksekusi jaminan, serta mengidentifikasi kendala yang muncul. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu tanggung jawab hukum debitur berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara dan perlindungan kreditur melalui mekanisme jaminan kebendaan.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Tanggung Jawab Hukum Debitur dalam Kasus Wanprestasi Utang Piutang

Wanprestasi dalam perjanjian utang piutang terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, baik berupa keterlambatan pembayaran, pembayaran tidak lengkap, maupun kegagalan total dalam memenuhi prestasi.<sup>13</sup> Pasal 1238 Kitab KUHPerdara menyatakan bahwa debitur dianggap wanprestasi apabila telah melewati waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau setelah mendapat peringatan resmi dari kreditur. Dengan demikian, tanggung jawab hukum debitur muncul secara otomatis saat wanprestasi terjadi.

Dalam praktik hukum, debitur yang wanprestasi wajib mengganti kerugian yang dialami kreditur akibat kegagalannya memenuhi prestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Ganti rugi ini mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena wanprestasi tersebut. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa debitur yang terbukti wanprestasi diwajibkan membayar lunas seluruh utangnya beserta biaya ganti kerugian yang timbul. Misalnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 409/Pdt.G/2016/PN Mdn, hakim memutuskan debitur wajib membayar seluruh utang dan kerugian kepada kreditur. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan tanggung jawab hukum debitur di Indonesia.<sup>14</sup>

Wanprestasi bukan hanya soal kelalaian debitur, tetapi juga dapat disebabkan oleh kondisi objektif seperti kegagalan usaha. Namun demikian, hukum tetap menempatkan debitur bertanggung jawab atas wanprestasi tersebut. Dalam beberapa kasus, debitur yang

---

<sup>13</sup> Aprillia Eka Putri, et al., "Analisis Putusan Pelanggaran Perjanjian Dalam Perkara Utang Piutang Koperasi Cu. Makmur Bersama Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No 4/Pdt. GS/2022/PN Psp)," *Diponegoro Private Law Review* 11, no. 1 (2024): 2, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18942/11206>.

<sup>14</sup> Ayudia Anantatur Febiola, "Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No. 409/Pdt. G/PN. Mdn)," (Student Papers, Universitas Medan Area, 2019), 5.

tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diperingatkan secara resmi, dianggap ingkar janji dan dapat dikenai sanksi hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi.<sup>15</sup> Namun, hukum juga memberikan pengecualian terhadap persoalan ini apabila terdapat alasan yang bisa dibuktikan bahwa adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang bisa membebaskan debitur dari tanggung jawab. Pembuktian *force majeure* menjadi fundamen dalam persidangan pada perkara wanprestasi tersebut.

Tanggung jawab hukum debitur juga meliputi kewajiban membayar biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan.<sup>16</sup> Hakim dalam memutus perkara wanprestasi biasanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan menegakkan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Dengan demikian, tanggung jawab hukum debitur menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan dan kelangsungan hubungan utang piutang.

Dalam praktiknya, debitur yang memiliki itikad baik dan berusaha menyelesaikan kewajibannya, meskipun terlambat, masih dapat memperoleh pertimbangan dari kreditur atau hakim. Namun, jika keterlambatan atau kelalaian dilakukan secara sengaja atau berulang tanpa alasan yang sah, debitur tetap dianggap wanprestasi dan wajib menanggung akibat hukumnya. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan keadilan bagi debitur.

Penanggung atau penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila debitur wanprestasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUHPerdara.<sup>17</sup> Penanggung wajib membayar utang debitur jika debitur tidak mampu melunasi utangnya, dengan batas dan syarat sesuai perjanjian penjaminan. Namun, dalam praktik, penagihan kepada penanggung sering kali menghadapi kendala, terutama jika penanggung menolak atau merasa tidak berkewajiban membayar lebih dari yang dijanjikan.

Selain aspek perdata, dalam kasus tertentu wanprestasi dapat beririsan dengan hukum pidana, misalnya jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan. Namun, secara umum, wanprestasi tetap merupakan ranah perdata dan penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri. Hanya jika terdapat bukti kuat adanya unsur pidana,

---

<sup>15</sup> Ratna Damayanti, Cicilia Julyani Tondy, & Yuliana Setiadi, "Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Perjanjian Perseroan Komanditer Dengan Pihak Ketiga," *Case Law: Journal of Law* 6, no. 1 (2025): 92, <https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i1.4772>.

<sup>16</sup> Elsi Safitri, & Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, "Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 155, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8120>.

<sup>17</sup> Raspita, "Peranan Penanggungan Dalam Hal Debitor Wanprestasi," *Doctrinal* 5, no. 2 (2020): 222, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2912>.

maka perkara dapat diproses secara pidana.<sup>18</sup> Penyelesaian wanprestasi juga dapat dilakukan secara non-litigasi melalui mediasi atau negosiasi antara debitur dan kreditur.<sup>19</sup> Upaya ini sering kali lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antara para pihak dan menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal. Misalnya dengan menerapkan penjadwalan kembali (*rescheduling*) utang piutang. Dengan *rescheduling*, para pihak dapat menyesuaikan kembali jadwal pembayaran atau jangka waktu pelunasan utang sesuai kondisi aktual debitur, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Langkah ini memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya, sekaligus mencegah kerugian yang lebih besar bagi kreditur. Selain *rescheduling*, solusi lain yang dapat dipertimbangkan adalah perubahan syarat pembayaran (*reconditioning*) dan restrukturisasi (*restructuring*) perjanjian utang piutang. Melalui restrukturisasi, para pihak dapat menyepakati perubahan syarat-syarat perjanjian, seperti pengurangan bunga, perpanjangan tenor, atau bahkan konversi sebagian utang, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi. Namun, jika upaya damai gagal, kreditur berhak mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan untuk menuntut haknya secara hukum. Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum debitur dalam wanprestasi utang piutang menegaskan bahwa debitur wajib memenuhi kewajibannya atau bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut pelunasan dan ganti rugi, serta menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan.

## 2. Perlindungan Hukum Kreditur dalam Kasus Wanprestasi Utang Piutang

Perlindungan hukum bagi kreditur sangat penting dalam perjanjian utang piutang, terutama ketika debitur melakukan wanprestasi.<sup>20</sup> Kreditur berhak mendapatkan jaminan atas utang yang diberikan agar risiko gagal bayar dapat diminimalisir. Dalam hukum Indonesia, perlindungan ini diatur melalui mekanisme jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, dan fidusia yang memberikan kekuatan hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi jaminan jika debitur wanprestasi.

Hak tanggungan memberikan kreditur hak preferen atas objek jaminan berupa tanah

---

<sup>18</sup> Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>.

<sup>19</sup> Hesti Yunita Sari, Adi Sulistiyono, & Fatma Ulfatun Najicha, "Solusi Hukum Bagi Kreditur Dalam Menghadapi Pembatalan Agunan Oleh Putusan Pengadilan," dalam *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (Universitas PGRI Madiun, 2023): 1, <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5164/0>.

<sup>20</sup> Alim Sako, Wira Franciska, & Mardi Candra, "Perlindungan Hukum Kreditur dari Wanprestasi Debitur Atas Utang Jaminan Tanah dan Bangunan Tanpa Hak Tanggungan," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 10 (2024): 869, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i10.770>.

dan bangunan, sehingga kreditur dapat mengeksekusi jaminan tersebut tanpa harus melalui proses peradilan terlebih dahulu.<sup>21</sup> Hal ini diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Mekanisme ini memberikan perlindungan efektif bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan utang.

Selain itu, jaminan fidusia yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 memberikan perlindungan bagi kreditur atas benda bergerak yang dijadikan jaminan.<sup>22</sup> Kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi, dengan prosedur yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan eksekusi jaminan lainnya. Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam menjaga hak kreditur dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Gadai sebagai bentuk jaminan kebendaan juga memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, terutama dalam transaksi pinjaman berbasis barang bergerak. Kreditur berhak menahan barang gadai hingga debitur melunasi utangnya. Jika debitur wanprestasi, kreditur dapat menjual barang gadai untuk menutupi piutangnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara.<sup>23</sup>

Namun, pelaksanaan eksekusi jaminan sering menghadapi kendala seperti sengketa kepemilikan, proses peradilan yang panjang, dan persaingan antar kreditur.<sup>24</sup> Kendala ini dapat menghambat perlindungan hukum kreditur dan menimbulkan ketidakpastian dalam penagihan utang. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum kreditur sangat bergantung pada kepastian dan kelancaran mekanisme eksekusi jaminan. Selain jaminan kebendaan, kreditur juga dapat menggunakan upaya preventif seperti pemberian surat peringatan, somasi, dan mediasi untuk menyelesaikan wanprestasi secara damai sebelum membawa perkara ke pengadilan. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa semakin diutamakan untuk mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian.

Dalam praktik koperasi dan lembaga keuangan, proses eksekusi benda jaminan biasanya diawali dengan pemberitahuan keterlambatan, surat peringatan bertahap, hingga penarikan langsung objek jaminan seperti kendaraan atau pemasangan papan peringatan pada tanah. Jika debitur tetap tidak melunasi utangnya, objek jaminan dapat dijual melalui

---

<sup>21</sup> Novita Alya Maeda, Mukhidin, & Achmad Irwan Hamzani, *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), 30.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Muhammad Nur Abdul Chalim, "Analisis Al-'Urf Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 82-83.

<sup>24</sup> Aslan Noor, et al., "Kompleksitas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan: Analisis Kesulitan Eksekusi, Ketidakseimbangan Informasi, Birokrasi & Kepemilikan Properti," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 8229, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4037/4111>.

lelang untuk menutupi piutang.<sup>25</sup> Namun, pelaksanaan eksekusi ini kerap menghadapi perlawanan dari debitur, sehingga kadang perlu melibatkan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan proses eksekusi.

Perlindungan hukum kreditur juga mencakup hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat wanprestasi debitur. Dalam hal ini, kreditur berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh putusan yang mengikat debitur agar memenuhi kewajibannya atau membayar ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>26</sup> Secara keseluruhan, perlindungan hukum kreditur dalam kasus wanprestasi utang piutang merupakan upaya untuk menjaga hak dan kepentingan kreditur agar tidak dirugikan. Mekanisme jaminan dan proses penyelesaian sengketa yang efektif menjadi kunci utama dalam memastikan perlindungan tersebut berjalan optimal.<sup>27</sup>

## E. Penutup

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1238 dan Pasal 1243, debitur wajib melunasi utang atau mengganti kerugian atas wanprestasi, dan kewajiban ini juga ditegakkan melalui putusan pengadilan yang menegaskan pembayaran utang dan ganti rugi secara penuh. Namun, dalam praktik penegakan hukum terdapat beragam kendala, seperti kondisi objektif debitur dan lamanya proses hukum, yang menyebabkan efektivitas penerapan tanggung jawab hukum ini belum selalu optimal. Di sisi lain, kreditur memiliki perlindungan hukum melalui jaminan kebendaan seperti hak tanggungan dan fidusia yang menjadi instrumen penting untuk mengeksekusi jaminan dan memperoleh pelunasan. Kendati demikian, hambatan seperti sengketa kepemilikan jaminan dan prosedur peradilan yang memakan waktu masih mengurangi efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan mekanisme perlindungan kreditur agar jaminan dapat dieksekusi secara lebih cepat dan adil.

Penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara norma hukum yang memadai dengan praktik di lapangan, terutama terkait proses penyelesaian sengketa dan eksekusi jaminan yang lamban. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perbaikan prosedur, seperti percepatan eksekusi jaminan dan penerapan alternatif penyelesaian sengketa (misalnya mediasi). Rekomendasi lain meliputi peningkatan koordinasi dan sosialisasi mekanisme

---

<sup>25</sup> Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 108.

<sup>26</sup> Samuel Wesley Pasaribu, Erikson Parlindungan Sidabutar, & Raja Kenasihen Ginting, "Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)," *Jurnal Rrectum* 4, no. 1 (2022): 270, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1464>.

<sup>27</sup> *Ibid.*

perlindungan kreditur, penyempurnaan sistem peradilan agar lebih transparan, serta pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi finansial. Penelitian ini terbatas pada data empiris tertentu dan belum melibatkan wawancara langsung, sehingga studi lanjutan dengan pendekatan kualitatif lapangan sangat direkomendasikan agar gambaran praktik wanprestasi dan perlindungan kreditur di berbagai sektor lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal

- Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018): 5–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>.
- Damayanti, Ratna, Cicilia Julyani Tondy, & Yuliana Setiadi. “Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Perjanjian Perseroan Komanditer Dengan Pihak Ketiga.” *Case Law: Journal of Law* 6, no. 1 (2025): 87-99. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i1.4772>.
- Neni Hardiati, Wahyu Nugroho, & Ida Latifah, “Utang Piutang Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata,” *Justitiable-Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2024): 120-133, <https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i1.961>.
- Noor, Aslan, et al., “Kompleksitas Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan: Analisis Kesulitan Eksekusi, Ketidakseimbangan Informasi, Birokrasi & Kepemilikan Properti,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 8218–8232, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4037/4111>.
- Pasaribu, Samuel Wesley. Erikson Parlindungan Sidabutar, & Raja Kenasihen Ginting. “Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn).” *Jurnal Rrectum* 4, no. 1 (2022): 268-277. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrrectum.v4i1.1464>.
- Putra, Wahyu Indira Purnawi, & Gunawan Djajaputra. “Perlindungan Hukum Kreditur Atas Wanprestasi Perjanjian Kredit yang Dilakukan Oleh Debitur dalam Hal Jaminan Disita Pihak Lain.” *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2024): 480-492. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1>.
- Putri, Aprillia Eka, et al., “Analisis Putusan Pelanggaran Perjanjian Dalam Perkara Utang Piutang Koperasi Cu. Makmur Bersama Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No 4/Pdt. GS/2022/PN Psp).” *Diponegoro Private Law Review* 11, no. 1 (2024): 1–21. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18942/11206>.
- Raspita, Desni. “Peranan Penangguhan Dalam Hal Debitur Wanprestasi.” *Doctrinal* 5, no. 2 (2020): 219–234. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2912>.
- Safitri, Elsi, & Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. “Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Kontrak Pengadaan Sarana Penunjang NICU dan Bedah Saraf.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 144–162. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8120>.
- Sajow, Pamela Cleopatra, Tommy F. Sumakul, & Friend H. Anis. “Kajian Yuridis Debitur Yang

Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan.” *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 172-182.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38081>.

Sako, Alim, Wira Franciska, & Mardi Candra. “Perlindungan Hukum Kreditur dari Wanprestasi Debitur Atas Utang Jaminan Tanah dan Bangunan Tanpa Hak Tanggungan.” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 10 (2024): 866-874.  
<https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i10.770>.

Sari, Hesti Yunita, Adi Sulistiyono, & Fatma Ulfatun Najicha. “Solusi Hukum Bagi Kreditur Dalam Menghadapi Pembatalan Agunan Oleh Putusan Pengadilan.” dalam *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (Universitas PGRI Madiun, 2023): 1-9.  
<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5164/0>.

### **Buku**

Umrah Maeda, Novita Alya, Mukhidin, & Achmad Irwan Hamzani. *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2023.

Mayangsari, Ayunda Cahya, Suci Hartati, & Tiyas Vika Widyastuti. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.

Sembiring, Susanti. *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024.

Winarsasi, Putri Ayi. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

### **Disertasi/Tesis/Skripsi**

Chalim, Muhammad Nur Abdul. “Analisis Al-’Urf dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Febiola, Ayudia Anantatur. “Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No. 409/Pdt. G/PN. Mdn).” (Student Papers, Universitas Medan Area, 2019).

Hasiholan, Chandra Putra. “Tinjauan Yuridis Atas Penyitaan Barang oleh Kreditur Terhadap Debitur yang Wanprestasi Pada Koperasi Kredit Harapan Kita Medan.” Student Papers, Universitas HKBP Nommensen, 2020.

Putri, Ni Kadek Erlina Dinda. “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perjanjian Dibawah Tangan ditinjau dari Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Perkara 462/Pdt.G/2015/PN.Sgr).” Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023.

Setiawan, Agil Arie. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Semarang.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Waluyo, Velya Yomi Andiny. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 151/Pdt. G/2021 Pengadilan Negeri Jambi Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang Dengan Mata Uang Asing.” Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023.